



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197/HUK/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 176/HUK/2025
TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN DAN ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan untuk efektifitas penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap keanggotaan panitia antarkementerian dan antarnonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 176/HUK/2025 tentang Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat menjadi anggota panitia antarkementerian dan antarnonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 176/HUK/2025 tentang Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1186);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 176/HUK/2025 TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 176/HUK/2025 tentang Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 176/HUK/2025 tentang Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Menteri Hukum.
4. Menteri Sekretaris Negara.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Menteri Agama.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Keuangan.
10. Menteri Pekerjaan Umum.
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Menteri Ketenagakerjaan.
13. Menteri Komunikasi dan Digital.
14. Menteri Kesehatan.
15. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
16. Sekretaris Kabinet.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197/HUK/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI SOSIAL NOMOR
176/HUK/2025 TENTANG PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

NO.	NAMA DAN/ATAU JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	04
1.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial	Ketua
2.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Sekretaris
4.	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
5.	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
6.	Inspektur Jenderal, Kementerian Sosial	Anggota
7.	Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
8.	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
9.	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
10.	Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
14.	Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
15.	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Anggota

NO.	NAMA DAN/ATAU JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	04
16.	Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas, Kementerian Sosial	Anggota
17.	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota
18.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial	Anggota
19.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Sosial	Anggota
20.	Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sosial	Anggota
21.	Kepala Biro Umum, Kementerian Sosial	Anggota
22.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
24.	Tenaga Ahli Menteri Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian, Kementerian Sosial	Anggota
25.	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum	Anggota
26.	Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
27.	Asisten Deputi Bidang Sosial, Pekerja Migran, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
28.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
29.	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
30.	Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
31.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
32.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
33.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
34.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan	Anggota
35.	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan	Anggota
36.	Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan	Anggota
37.	Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan	Anggota
38.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota

NO.	NAMA DAN/ATAU JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	04
39.	Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
40.	Direktur Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
41.	Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
42.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama	Anggota
43.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama	Anggota
44.	Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama	Anggota
45.	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
46.	Direktur Sistem dan Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
47.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital	Anggota
48.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
49.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
50.	Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
51.	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah 3	Anggota
52.	Tenaga Teknis Pelaksanaan Evaluasi Program, Kementerian Sosial	Anggota
53.	Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum	Anggota
54.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
55.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern, Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
56.	Yuwono Wisnu Adi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
57.	Fahmi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

NO.	NAMA DAN/ATAU JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	04
58.	Mohammad Saleh, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum, Kementerian Sosial	
59.	Ibnu Firdaus Bakri, Analis Hukum Ahli Muda, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
60.	Abdul Rozak, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
61.	Ahmad Isnaini Februlki, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
62.	Fika Amelia, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
63.	Arif Rahman Taufik, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
64.	A. Muh. Agil Mahasin, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
65.	Anita Wahyu Rakasiwi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
66.	Sharon Novita Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
67.	Yoga Maulana Ibrahim, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003